



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI  
PENCAHARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA  
(STUDI KASUS DI DESA PADANG BUJUR KECAMATAN SIPIROK)

SKRIPSI

*Ditulis untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum Islam (SHE) Dalam bidang Ilmu  
Almoral syaholah*

Oleh:

MASRAWANI BARAZAP  
NIM:162100016

JURUSAN AMTAWALU SYAKSIYAH,  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUAN

2015



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI  
NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA  
(STUDI KASUS DI DESA PADANG BUJUR KECAMATAN SIPIROK)**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu  
Ahwal syahsiah*

**Oleh:**

**MASRAWANI HARAHAHAP**  
**NIM:102100016**

**JURUSAN AKHWALU SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI  
PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA  
(STUDI KASUS DI DESA PADANG BUJUR KECAMATAN SIPIROK)**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu*

*Ahwal syahsiah*

**Oleh:**

**MASRAWANI HARAHAP**

**NIM: 102100016**

**PEMBIMBING I**

**MHD. ARSAD NASUTION M.Ag**

**NIP: 19680202 200003 1 005**

**PEMBIMBING II**

**HABIBI, SH, M.HUm**

**NIP: 19800818 200901 1 020**

**JURUSAN AKHWALU SYAKSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrawani Harahap  
NIM : 10 210 0016  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Di Desa Padang bujur Kecamatan Sipirok)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaannya dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 15 april 2015



Perbuat pernyataan

MASRAWANI HARAHAP

NIM: 10 210 0016

Hal : Skripsi  
Masrawani Harahap

Padangsidempuan, 2015  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi masrawani harahap yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok )*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinyaini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I,



**MHD. ARSYAD NASUTION, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II,




**HABIBI, SH, M.HUm**  
NIP.19800818 200901 1 020

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Masrawani Harahap  
Nim : 10 210 0016  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTERI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM  
KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PADANG BUJUR  
KECAMATAN SIPIROK)**

**Ketua**



**Mhd. Arsad, Nasution, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Sekretaris**



**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Anggota**




**1. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005



**2. Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002



**3. Habibi, SH, M, Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020



**4. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 13 Mei 2015  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 72,15 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,02  
Predikat : Cukup /Baik /Amat Baik /Cumlaude\*  
\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

[www.stainpadangsidimpuan.co.id](http://www.stainpadangsidimpuan.co.id)

Jl. Imam Bonjol Km.4,5Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERAN ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS  
DI DESA PADANG BUJUR KECAMATAN  
SIPIROK)**

**DITULIS OLEH : MASRAWANI HARAHAHAP**

**NIM : 10 210 0016**

Telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, Mei 2015

Dekan



**Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAHAP, M. Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masrawani Harahap  
NIM : 10 210 0016  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ( Non-exclusive Royalty-Free-Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga( Studi Kasus Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok)**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 13 Mei 2015  
Yang menyatakan

  
**Masrawani Harahap**  
NIM: 10 210 0016

## ABSTRAK

Masrawani Harahap, 102100016, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapiro)**, Skripsi : Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Padangsidempuan, 2015.

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada isteri Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nafkah juga mempunyai peran aktif dalam sistem perkawinan. Misalnya, meringankan penderitaan hidup dari golongan yang tidak mampu atau menyokong kepentingan masyarakat dan negara. Lain halnya dengan kondisi masyarakat pencari nafkah di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapiro, banyak para Isteri yang Mencari Nafkah Dalam Keluarganya. Sementara Suami hanya menyandang nama Keluarga saja. Begitu juga tingkat pendidikan masyarakat sangat tinggi dan semakin meningkat, bahkan sudah banyak yang sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi. seharusnya dari tingginya tingkat pendidikan Suami harus lebih giat bekerja di banding isteri dan Isteri bisa mencerminkan dan terlaksananya kewajiban sebagai Istri.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapiro).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui Bagaimana pendapat masyarakat tentang istri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapiro.

Penelitian ini bercorak *feld research* yang bersipat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Sedangkan sumber data adalah masyarakat pencari nafkah dalam keluarga di Desa Padang Bujur dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskripsi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan Isteri Pencari Nafkah Dalam Keluarga yang terjadi di desa padang bujur. Antara lain, *pertama* di dalam hukum islam bahwa yang mencari nafkah dalam keluarga adalah Suami, yang terjadi di desa padang bujur adalah isteri yang mencari nafkah. karena di desa padang bujur banyak suami yang melalaikan kewajibannya. Sebab dalam pandangan Mazhab Safi'i suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, yang terjadi di Desa Padang Bujur adalah isteri pencari nafkah dalam keluarga.

Munculnya Isteri pencari nafkah dalam keluarga tersebut dipengaruhi beberapa faktor. 1. Faktor karena suami sakit 2. Faktor karena suami selingkuh. Yakni, suami yang melalaikan suaminya atau lemahnya pemahaman terhadap agama menempati faktor kedua yang menyebabkan isteri pencari nafkah karena kelalaian suaminya dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami. 3. Suami sering keluyuran dan mabuk-mabukan. Yakni, karena para suami yang melalaikan kewajibannya, maka itu isteri menggantikan posisi suaminya menjadi pencari nafkah karena untuk menyelamatkan keluarganya untuk masa depan anak dan keluarga. 4. Faktor suami suka senang diluar dari pada mengurus rumah tangganya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (studi Di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok)*, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak MHD. Arsad Nasution, M.Ag pembimbing I dan Bapak Habibi, M.H.M.HUm. pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Dame Siregaar, M. Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Kepala Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Desa Padang Bujur.
8. Ayahanda Kholipa Abdul Kholid Harahap dan Ibunda Asni Siregar yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.

9. Kakanda Ali Makmur Harahap. Yang memberi motivasi dan dukungan kepada saya agar saya selalu semangat.
10. Adikku Jusri Mulia Harahap dan Patima hot Harahap Muhammad Aripin Harahap Abdus Somat Harahap Jasoping Marjung Bagun Harahap yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
11. Keluarga besar Khalipa Abdul Kholid Harahap, yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
12. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Melati Batubara Ika Waina Ritonga, Hariana Harahap, Nur habibah Pahutar, Desy Akhairani Siregar, Selvia Nora Siregar, Nur Intan Harahap, Nur Elina Harahap, Hotni Sari Siregar, Resi Atnasari Sirgar, Hasan Adha Pulungan, Muhammad Yazit Kurnia, Dan Muklis Hidayatulloh Harahap.
13. Adek- adek ku fakultas Ilmu Hukum, Syariah dan Pebi Smtr VIII Cahaya Nasution, Syahdia Harahap, Tukma Wanita Harahap, Wafida Tunnur, Nisa Annur Lubis, dan Yuli Harahap, yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.
14. Teman-teman KKL 2014 di Kecamatan Sipirok Desa Padang Bujur, Nikma Rangkuti, Sariani Harahap, Pahlul Nasution, Sarlia, Tarmiji Amin Harahap, Dimas, Handayani, Evi Hasibuan, Sopi Hasibuan, Lis Hasibuan.
15. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari parapembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 30 April 2015

Penyusun

**Masrawani Harahap**

**Nim: 10 210 00016**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Hā	H	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	J	-
س	Sī	S	-
ش	Syīm	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwū	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

## III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāṃā'āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

## IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

## V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

## VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop

(‘)

Contoh: *أنتم* ditulis *a’antum*

: *مؤنث* ditulis *mu’annaṣ*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al\_*

Contoh : *القرآن* ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : *الشيعة* asy-Syī’ah

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *شيوخ الإسلام* ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAPTAH TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kegunaan Peneliti .....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Nafkah.....	11
B. Dasar Hukum Nafkah .....	13
C. Waktu Wajib Nafkah .....	16
D. Bentuk dan Jenis .....	20
E. Gugurnya Kewajiban .....	22
F. Kewajiban Suami Menurut Perundang-Undangan .....	24
G. Nafkah Menurut Imam Mazhab.....	26
H. Syarat-Syarat Isteri Berhak Menerima Nafkah.....	27
I. Nafkah Dalam Rumah Tangga.....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Informasi Penelitian .....	33

C. Sumber data .....	34
D. Tehnik pengumpulan Data.....	34
E. Pengelolaan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV : Hasil Penelitian .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.....	39
B. Hasil Temuan Penelitian.....	45
C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Keluarga di Desa Padang Bujur Penenun Kecamatan Sipirok) .....	56
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

\

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, juga menetapkan hak suami dan isteri serta kewajiban keduanya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri, dan hak isteri atas suami.<sup>2</sup>

Kewajiban-kewajiban suami ada yang bersifat materi dan non materi. Kewajiban-kewajiban suami yang bersifat materi adalah memberi maskawin dan nafkah. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.9

<sup>2</sup>Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.153

<sup>3</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 115

Pemahaman yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah mewajibkan kepada para suami agar memberikan maskawinnya dengan sempurna.

Kewajiban suami terhadap isteri disesuaikan dengan penghasilannya. Suami memberikan nafkah terhadap isteri berupa pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu isteri mematuhi suami khususnya ketika suami ingin menggaulinya, di samping itu nafkah juga bisa gugur apabila isteri *nusyuz* (durhaka).

Suami juga berkewajiban menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, dalam ayat ini terkandung untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.<sup>4</sup>

Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 160-161.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi si anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
  1. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
  2. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok ada beberapa suami yang tidak memberikan nafkah terhadap isterinya, itu dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor-faktornya adalah karena suaminya mengalami penyakit yang permanen sehingga tidak dapat bekerja mencari nafkah seperti stroke, ada yang suaminya pemalas, suka main judi, dan sudah tua yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Beberapa faktor tersebut menuntut pihak isteri untuk

bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, yaitu dengan bekerja sebagai penenun di rumahnya, yang sering disebut dengan bertenun.

Kewajiban suami terhadap isteri diantaranya adalah, berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka.<sup>5</sup> Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa beberapa suami di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan ini menjadikan isteri bekerja sebagai bertenun suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat kompleks. Munculnya fenomena tersebut maka para isteri itu bertenun dari pagi sampai sore, sehingga mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga, yaitu berkurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan tidak terurusnya anak-anak secara maksimal. Sesungguhnya hal di atas tidaklah harus terjadi jika para suami mereka pekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari, karena sesungguhnya suamilah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi di atas menarik untuk di teliti dan dibahas dalam Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok).**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 182

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

- 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan isteri berpropesi sebagai pencari nafkah bagi keluarganya di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok?
- 2) Bagaimana pendapat para ulama dan Tokoh Masyarakat, tentang isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya?
- 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?

### **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan isteri berpropesi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.
- 2) Untuk mengetahui pendapat para ulama dan Tokoh Masyarakat, tentang isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
- 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah:

- 1) Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keluarga.

- 2) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam bidang hukum islam.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan istilah sebagai berikut:

#### 1) Hukum Islam

Yaitu rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam” untuk mengetahui arti Hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkahlaku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk anggotanya. Hukum islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah sunnah Rasul tentang tingkahlaku manusia yang diakui dan diyakini serta untuk mengikuti untuk semua yang beragama Islam Dalam pembahasan mengenai Hukum Islam peneliti akan membatasi pembahasan dalam ruang lingkup fikih dan perundang-undangan (Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan untuk Suami-Isteri yang bersangkutan, seperti yang di maksud dalam Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1): “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai

Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>6</sup>

## 2) Nafkah

Secara ahasa nafkah artinya sesuatu yang di belanjakan sehinga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah syari’at artinya mekupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal. Nafkah berarti”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri sebagai keperluan pokok seperti pakaian dan tempat tinggal. Nafkah merupakan isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang syah.<sup>7</sup>

## 3) Pencari nafkah utama

Dalam hal ini isteri adalah sebagai seseorang yang mencari sekaligus memenuhi kebutuhan nafkah meliputi sandang, pangan, papan, seta biaya pendidikan anak. Isteri sebagai tumpuan keluarga ia sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, karena suami tidak dapat memenuhinya. Kreteria seorang isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari penghasilan suami dan atau memiliki durasi kerja yang lebih lama.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara 1996), hlm.70.

<sup>7</sup> Proyek Pembinaan Prasaranan Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fikih, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm . 184-185.

<sup>8</sup> Syaik Kamil Muhammad ‘Uwaidhah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kuasar, 1999), hlm. 451.

Adapun beberapa hal yang terkait dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yakni penelitian lapangan (field research)

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (persepsi subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai fakta di lapangan.<sup>9</sup>

#### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi tersebut di pilih karena pernah tinggal di desa padang bujur, dan di desa padang bujur kecamatan sipirok lebih banyak isteri pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena itulah saya ingin mengangkat judul dengan isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

- a) Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok merupakan desa yang banyak penduduknya, isterilah tulang punggung keluarga dalam masyarakat dasa padang bujur kecamatan sipirok.
- b) Masyarakat dasa padang bujur kecamatan sipirok suami yang banyak bergantung kepada isteri yang mencari nafkah keluarganya,

---

<sup>9</sup> Muha'mad Amin Summa, Hukum Keluarga Di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 242.

sedangkan suami tidak bekerja atau sebatas menyangand kepala keluarga saja.

### 3) Sumber Data dan Informan Penelitian

Informasi adalah sebagai untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>10</sup> Dari defenisi tersebut dapat ditentukan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pencari nafkah utama dalam keluarga itu adalah isteri, Dasa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.

Didalam pengambilan sampel dibutuhkan suatu metode dan tehnik yang akan digunakan dalam melakukan proses dalam penelitian ini. Adapun metode pengambilan sampel yang di gunakan adalah non probability sampling dengan tehnik sensus.<sup>11</sup> Yaitu, seluruh para masyarakat pencari nafkah utama dalam keluarga itu adalah isteri yang diteliti di desa padang bujur kecamatan sipirok.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni: data primer dan data skunder.<sup>12</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Maka yang menjadi sumber data primer

---

<sup>10</sup> Husein Usman, Pengantar Statistika, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 181.

<sup>11</sup> J. Supranto, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 10.

<sup>12</sup> Husein Usman, Pengantar Statistik, Op. Hlm. 183.

dalam penelitian ini adalah informasi penelitian dari masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok yang pencari nafkah adalah isteri, Suami, Alim Ulama, Tokoh Adat dan semua pemerintahan Desa. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Peneliti memperoleh melalui riset kepustakaan dengan membaca buku-buku induk buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh di lapangan.

Untuk itu menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan.

a. Observasi

Observasi atau pegamatan untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa serta aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang di inginkan atau suatu hal yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Di dalam pengertian psikologis, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Oleh karena itu observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran dan juga penciuman. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah merupakan pertemuan dan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu, informan yang menjadi yaitu masyarakat, suami-isteri yang memiliki pencarian tokoh adat hatobangon.<sup>13</sup>

5) Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian diskriptif cenderung menggunakan dengan pendekatan induktif (penelitian induktif menekankan pada pengamatan

---

<sup>13</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut). Dengan demikian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah tentang isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Adalah Penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kewajiban Suami, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Khoiruddin, Alumnus Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan, tahun 1998 dalam skripsinya yang berjudul **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam ‘Iddah (Tinjauan Terhadap Kompilasi Hukum Islam)** tinjauan terhadap Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang menceraikan isterinya memiliki kewajiban/tanggung jawab terhadap isteri yang dicerai selama masa iddah yaitu memberikan waktu yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, memberi nafkah, tempat tinggal dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Toibah Nur Nasution, Alumnus Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan, tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul **“Istri Bekerja Menurut Hukum Islam (Analisa Tentang Suroh Al-Ahzab Ayat 33)**

menganalisa tentang surah Al-Ahzab ayat 33 bahwa kedudukan isteri dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Adapun hukum isteri bekerja mencari nafkah bagi rumah tangganya adalah boleh (mubah) sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32: kaum laki-laki memperoleh bagian dari hasil usaha mereka, dan kaum perempuan memperoleh (pula) bagian dari hasil usaha mereka. Dalam hal ini tidak ada masalah isteri mencari nafkah buat keluarganya (suaminya) jika isteri rela melakukannya, agar rumah tangganya tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan. Banyak di antara isteri yang melakukan pekerjaan di luar rumah karena untuk membantu atau menggantikan suaminya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah kami kemukakan di atas, maka penulis memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di desa padang bujur kecamatan sipirok).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Dalamnya teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya teori-teori tentang pengertian hak dan kewajiban suami isteri, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban nafkah suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban suami menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: deksripsi dan penelitian mengenai kondisi masyarakat di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipiok, dan faktor-faktor apa yang membuat suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan

untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi Artinya: biaya, belanja pengeluaran uang.<sup>1</sup> Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Mereka mengatakan: Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz.<sup>2</sup>

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si isteri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus 1998), hlm 1548

<sup>2</sup>Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *"Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy"* (Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam) Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama, 1998), hlm 58.

selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>3</sup> Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putra-putrinya sampai smereka menikah, dan putra-putrinya sampai mereka mencapai usia remaja. Begitu pula kewajiban setiap muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu. Seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin, setiap keluarga, sampai tingkat tertentu, berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau kalau dia seseorang perempuan yang berkurangan, baik dia masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa.<sup>4</sup>

Selain hak untuk memperoleh nafkah (makan), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) serta bantu-bantuan lain yang layak, seorang isteri berhak pula atas mahar. Pada umumnya mahar itu kecil sekali, kadang-kadang hanya beberapa rupiah, akan tetapi di beberapa daerah tertentu masih ada jumlah mahar yang tinggi sesuai dengan adat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 292

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm.293

<sup>5</sup>Daniel S.lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Intermas, 1986), hlm.129

## **B. Waktu Wajib Nafkah**

Nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan isteri belum, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.<sup>6</sup> Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah.

Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau isteri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena isteri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah isteri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu, kalau isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.<sup>7</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an menjadi dasar wajibnya memenuhi nafkah isteri dan keluarga dalam surat At-thalaq ayat 6

---

<sup>6</sup>Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm, 159

<sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia &Tazzafa, 2004) hlm, 178-179

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Biaya yang harus dibayar kepada isteri tersebut hanya selama status perkawinan tetap, namun kalau sudah berpisah (cerai) suami hanya membiayai sampai masa menunggu (*iddah*). Secara tidak langsung kewajiban ini hanya untuk talak raji'i. Adapun talak bain dengan sendirinya tidak lagi wajib dibiayai suami. Adapun alasan tidak wajibnya membayar nafkah sesudah talak adalah karena sudah tidak ada hubungan seksual (*istimta*).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Op..Cit* hlm 181

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yakni isteri dewasa (fisik siap meladeni), isteri bersiap meladeni suami, dan isteri tidak durhaka (tidak *nusyuz*) kepada suami. Nafkah yang wajib ditanggung oleh suami meliputi semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka, seperti makan dan minum (pangan, pakaian (sandang), tempat tinggal. Perlengkapan tidur, seperti kasur, dan semacamnya termasuk di dalamnya, sesuai dengan kebiasaan tempat tinggal mereka.

Meskipun misalnya isteri rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, si isteri tidak wajib lagi meladeni suami (*istimta*). Alasannya adalah karena suami tidak menyerahkan gantinya, sama kira-kira dengan seorang pembeli yang tidak membayar, maka si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya. Adapun cara pembayaran nafkah, secara prinsip dibayari perhari. Begitu matahari terbit begitu nafkah dibayar, kecuali ada kesepakatan diantara suami dan isteri untuk membayar dengan cara lain, misalnya mingguan atau bulanan, atau tahunan dan semacamnya. Sedang pembayaran *kiswah* adalah setiap tahun, yakni setiap awal tahun.<sup>9</sup>

Meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isterinya, tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu. Beda pendapat itu bermula dari pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu diwajibkan karena semata melihat kepada akad nikah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 187

atau melihat kepada kehidupan suami isteri yang memerlukan nafkah itu.<sup>10</sup> Jumhur ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Bahkan nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut dengan *tamkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah isteri belum melakukan *tamkin*, karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.<sup>11</sup>

Kewajiban nafkah dimulai sejak akad nikah, bukan dari *tamkin*, baik isteri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak, sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik mampu melayani kebutuhan seksual suaminya atau tidak, sudah janda atau masih perawan. Dasar pemikiran ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang mewajibkan suami membayar nafkah tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah, maka ia

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm, 168

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 168

telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan isteri. Inilah tuntutan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang mewajibkan menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>12</sup>

Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>13</sup>

### **C. Bentuk dan Jenis**

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papap, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayanan tidak

---

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo) hlm, 421

<sup>13</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm, 163

wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan isteri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang mewajibkan demikian. tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makan dan lauk pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan pakain juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan . tentang perumahan, menurut pendapat jumbuhur tidak mesti rumah yang disediakan milik dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.<sup>15</sup>

#### **D. Gugurnya Kewajiban**

Dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, suami tidak wajib memberi nafkah dalam *nusyuz* nya itu. Alasan bagi jumbuhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin,. *Op,Cit*, hlm 169

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 170

ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* dan kewajiban kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti, istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.<sup>16</sup> Isteri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli, isteri harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suaminya itu. Bahkan kemudian laki-laki dilarang mencari-cari alasan buat menganiaya isterinya.

Namun demikian, boleh saja bagi suami menghukum isteri tidak memberi nafkah kalau dia durhaka terhadapnya, sampai dia kembali taat. Karena isteri itu meninggalkan kewajibannya taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah. Adapun kalau isteri itu sudah bertaubat dengan kembali taat kepada suaminya, maka berarti halangan nafkah itu sudah tidak ada lagi, dan dengan hilangnya halangan itu, maka hukumnya pun kembali seperti mula.<sup>17</sup>

## **E. Kewajiban Suami Menurut Perundang-Undangan**

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 173-175

<sup>17</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1986) hlm, 464-465

Pembahasan tentang kewajiban suami menurut perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur dalam Bab VI pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 80 dan 81

1. Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974<sup>18</sup>

a. Pasal 34

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Kewajiban Suami Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

b. Kewajiban sesuai Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

2) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi isteri

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm, 11

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*
- a. Pasal 81
- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*
  - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*
  - 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Padang Bujur. Kecamatan Sipirok berada di wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>1</sup> Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok mempunyai wilayah luas 4 Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, berikut ini batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan : Desa Simaninggir

Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Lindung

Sebelah Timur berbatas dengan : Aek Lampesong

Sebelah Barat berbatas dengan : Aek Siharakkiang

##### **2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**

Penduduk Desa Padang Bujur berjumlah 1114 jiwa yang terdiri dari 414 laki-laki dan 700 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

---

<sup>1</sup>Data Administrasi dan Peta Desa Padang Bujur, tahun 2013

**TABEL I**  
**KEADAAN PENDUDUK DESA PADANG BUJUR**  
**BERDASARKAN TINGKAT USIA**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	30	50	80
2	6-10 tahun	32	42	74
3	11-15 tahun	62	53	115
4	16-20 tahun	41	39	80
5	21-25 tahun	42	54	96
6	26-30 tahun	40	21	61
7	31-35 tahun	30	38	68
8	36-40 tahun	65	35	100
9	41-45 tahun	65	72	137
10	46-50 tahun	46	72	118
11	51-55 tahun	12	20	32
12	56-60 tahun	28	43	71
13	61 tahun ke atas	32	50	82
	Jumlah	525	589	1114

**Sumber: Data Administrasi Desa Padang Bujur, 2013**

di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 batas usia yang boleh melakukan perkawinan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 765, dan penulis hanya

meneliti orang yang melakukan (bersangkutan) yaitu keluarga penenun yang suaminya tidak memberikan nafkah terhadap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang tidak melakukan kewajiban dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas yang diperoleh.

### 3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Desa Padang Bujur terdiri dari petani, buru tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan penenun. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

**TABEL II**  
**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA PADANG**  
**BUJUR**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	210
2	Buruh Tani	58
3	PNS	32
4	Karyawan swasta	49
5	Jasa	10
6	Penenun	158
	Jumlah	517

### **Sumber: Data Administrasi Desa Padang Bujur, 2013**

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS penenun dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu dipengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang kewajiban suami dalam keluarga Pencari Nafkah Utama Adalah Isteri.

#### **4. Keadaan Keagamaan Penduduk**

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Padang Bujur merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat Desa Padang Bujur memiliki dua masjid yang bernama Masjid AL-iftidaiyah biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ulama (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat juga dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya sholat jumat adanya madrasah untuk

pengajian anak-anak dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian sopan.

## 5. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Desa Padang Bujur memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap Kewajiban suami dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Bujur digambarkan dalam tabel dibawah ini

**TABEL III**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PADANG BUJUR**  
**TAHUN 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	104
2	Tidak Tammat	180
3	Sekolah Dasar	126
4	SLTP/Sederajat	380
5	SMA/Sederajat	150

6	Perguruan Tinggi	174
	Jumlah	1114

**Sumber: Data Administrasi Desa Padang Bujur, 2013**

Data di atas menunjukkan bahwa 104 masyarakat Desa Padang Bujur belum sekolah, 180 tidak tammat, 126 Sekolah Dasar, 380 SLTP/Sederajat, 150 SMA/Sederajat, 174 Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Padang Bujur yang paling banyak adalah SLTP/Sederajat yang berjumlah 380 orang.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Desa Padang Bujur terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar.

#### **TABEL IV**

**Tabel Data Keluarga Penenun di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>		<b>Alamat</b>
------------	-------------	-------------	--	---------------

	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>	<b>Suami</b>	<b>Istri</b>	<b>Pekerjaan</b> <b>Suami</b>	
1	Tukimin Hutasuhut	Raya	50	49	-	Padang Bujur
2	Julkarnaen Hsb	Maslan	44	55	-	Padang Bujur
3	Irpan	Maimuna	65	60	-	Padang Bujur
4	Ewat	Latipa	60	55	-	Padang Bujur
5	Anto hrp	Dani	60	67	-	Padang Bujur
6	Biccar	Dona	62	58	Serabutan	Padang Bujur
7	Koran	Mastur	58	58	Serabutan	Padang Bujur
8	Jolak	Romida	60	53	Serabutan	Padang Bujur
9	Timbul	Rani	44	42	-	Padang Bujur

10	Kumpul	Tiasari	46	50	Serabutan	Padang Bujur
----	--------	---------	----	----	-----------	-----------------

Data secara keseluruhan tersebut di atas merupakan hasil wawancara dengan responden.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *socio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian *socio-legal* selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial.<sup>2</sup> Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Keluarga di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok).

## C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancara, diminati informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat Desa Padang Bujur yang terdiri dari beberapa lapisan

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm 87

masyarakat yang telah ditetapkan sesuatu dengan kebutuhan penelitian ini yaitu Responden, Lurah, Hatobangon, dan para istri yang bekerja sebagai penenun. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.<sup>3</sup> Sampai batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi.<sup>4</sup>

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer ada dua:

1. Para suami yang tidak melaksanakan kewajibannya di Desa Padang Bujur.
2. Para istri yang bekerja sebagai penenun

Sedangkan data sekunder ialah data-data yang ada di Desa Padang Bujur. Sedangkan data Primer yaitu: para suami, hatobangon, dan para istri yang bekerja sebagai penenun.<sup>5</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>3</sup>S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 99

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op., Cit* hlm.142

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>6</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, penelitian melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

Dengan demikian observasi penulis dilaksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat kemudian melakukan pengamatan secara langsung kepada keluarga penenun di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.<sup>8</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan informan.<sup>9</sup> Wawancara yang digunakan dalam

---

<sup>6</sup>S. Nasution, *Op., Cit* hlm, 106

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Op., Cit* hlm. 22

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm . 82

<sup>9</sup>S. Nasution, *Op., Cit* hlm. 113

penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,<sup>10</sup> susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok).

## **F. Pengelolaan dan Analisa Data**

### **a. Pengelolaan Data**

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan data atau reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b) Pengorganisasian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.

---

<sup>10</sup>Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156

- c) Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d) Menarik kesimpulan, data-data telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 12-



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Temuan Penelitian**

Adapun temuan penelitian saya di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga adalah bahwa ada Responden yang saya wawancarai dalam masalah ini. Yaitu responden pertama Kepada Ibu Raya Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibu Raya yaitu mengenai nafkah terhadap keluarganya, bahwa sudah 2 tahun tidak menerima nafkah dari bapak Tukimin. karena beliau menderita penyakit stroke, semenjak beliau mengalami stroke maka beliau tidak bisa bekerja, sebelum beliau berpenyakit dia bekerja serabutan, Ibu Raya menerima uang belanja dari bapak Tukimin yang tidak menentu, kadang perhari 40 ribu atau 60 ribu. Masalah tempat tinggal bahwa bapak Tukimin dan ibu Raya mempunyai rumah yang dibangun sendiri oleh bapak Tukimin, walaupun rumahnya sederhana tetapi itu milik bapak Tukimin sendiri, selama bapak Tukimin bekerja dia selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya baik dari segi makanan, tempat tinggal maupun biaya pendidikan anak, karena bapak Tukimin sekarang mempunyai penyakit stroke maka ibu Raya menggantikan posisi bapak

Tukimin sebagai pencari nafkah terhadap keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam ini saya telah mewawancarai ibu Raya apa yang membuat dia bekerja sebagai Penenun. Ibu Raya menjelaskan bahwa yang membuat dia bekerja sebagai Penenun adalah bahwa bapak Tukimin sudah tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah belanja terhadap keluarga. Bapak Tukimin tidak bekerja karena bapak Tukimin mempunyai penyakit stroke, dan semenjak itu dia sudah tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya. Bapak Tukimin mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertama bernama Rona berumur 18 tahun duduk dibangku SMA, dan anak kedua bernama Mira berumur 15 tahun dia duduk di kelas 3 SMP. Inilah alasan mengapa ibu Raya bekerja sebagai penenun sehari-hari, yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dan segala keperluan kehidupan rumah tangga, dengan bekerja sebagai penenun dapat terpenuhi semua kebutuhan dalam keluarga, ibu Raya bekerja sebagai penenun setiap hari dari jam 07:00 s/d 18:00 wib

Responden kedua adalah bapak Julkarnain Hasibuan, responden kedua ini telah saya wawancarai mengenai kenapa nafkah tidak dilaksanakan oleh kedua responden ini, dari hasil wawancara saya bersama kedua Responden ini bahwa bapak Julkarnaen serta bapak Irpan pekerjaan mereka hanya serabutan, yang dimana lebih banyak waktu kedua Responden ini suka main judi dari pada

---

<sup>1</sup>Wawancara, Ibu Raya, Desa Padang Bujur, 28 Maret 2015

bekerja untuk mencari nafkah, kalau mereka mempunyai pekerjaan mereka hanya memberikan sedikit dari hasil uang yang dicari kedua Responden ini karena lebih mengutamakan main judi dari pada memberikan nafkah kepada keluarganya. Kedua Responden ini kadang hanya memberikan uang belanja 1 kali seminggu dengan jumlah yang tidak tertentu. Maka dari itu istri dari kedua Responden ini yaitu ibu Maslan serta ibu Maimuna mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai Penenun, karena dengan bekerja sebagai Penenun maka dapat terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak, kedua Responden ini mempunyai tempat tinggal masing-masing dari hasil si istri bekerja sebagai penun, sebelum si istri bekerja sebagai penun mereka hanya mempunyai tempat tinggal kontrakan.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Maslan dan ibu Maimuna adalah yang membuat mereka bekerja sebagai penenun. Karena bapak Julkarnaen dan Irpan suka main judi bapak Julkarnaen dan Irpan bekerja hanya serabutan. Setiap penghasilannya hanya habis buat main judi dan jarang memberikan nafkah terhadap keluarga. Apabila bapak Julkarnaen dan Irpan mempunyai uang itu dihabiskan untuk main judi maka terpaksa ibu Maslan dan ibu Maimuna bekerja sebagai penenun setiap hari dari jam 07:00 pag sampai jam 18:00 wibb sore. Bapak Julkarnaen dan ibu Maslan mempunyai 3 anak: anak pertama bernama Rahmi, umur 15 tahun duduk di kelas 2 SMP, yang kedua bernama Pardi, umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD, yang ketiga bernama Irwan, umur 6 tahun, duduk di kelas 1 SD, pekerjaan ini membuat ibu Maslan setiap

haru membuat anaknya tidak terurus, mulai dari urusan sekolah dan urusan makanannya, karena ibu Maslan harus keluar rumah jam 7 pagi dan pulang kerja jam 6 sore. Begitu juga dengan keluarga bapak Irpan dan ibu Maimuna, mereka mempunyai 2 anak, yaitu anak pertama bernama Saddam umurnya 21 tahun, sedangkan kedua bernama Taufik umurnya 18 tahun masih duduk di kelas 3 SMA. Kehidupan keluarga bapak Julkarnaen dan bapak Irpan itu sama, bapak Julkarnaen suka main judi begitu pula dengan bapak Irpan, sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengurus.<sup>2</sup>

Responden ketiga adalah bapak Julpan Batubara berumur 60 tahun yang sudah Lansia (lanjut usia) sehingga bapak Julpan Batubara tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, bapak Julpan cuma dirumah seharian karena dengan usia yang sudah tua membuat bapak Julpan tidak bisa melakukan apa-apa, dan bapak Julpan juga mempunyai penyakit, dari awal perkawinan bapak Julpan bersama ibu Dorima, bapak Julpan dahulu mempunyai yang lumayan menghasilkan uang, yaitu membuka warung di depan rumahnya, bapak Julpan selalu memberikan nafkah setiap hari kepada keluarganya yang dimana bapak Julpan selalu memberikan 80 ribu perhari, beliau mempunyai rumah yang dibangunnya sendiri dengan hasil berwarungnya dahulu. Tetapi semenjak bapak Julpan sudah tidak bisa keluar dan tidak bisa beraktivitas apapun membuat beliau tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dengan

---

<sup>2</sup>Maslan dan Maimuna, Masyarakat, Desa Padang Bujur, Wawancara, Desa Padang Bujur, 29 Maret 2015

itulah ibu Dorima menggantikan posisi bapak Julpan dalam rumah tangga, ibu Dorima bekerja sebagai penenun setiap hari, dan dengan pekerjaan ini semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi baik kebutuhan makanan dan biaya pendidikan anak.<sup>3</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Dorima, bahwa ibu Dorima terpaksa bekerja sebagai penenun dikarenakan karena bapak Julpan Siregar sudah lanjut usia. Bapak Julpan Siregar dan ibu Dorima mempunyai 4 orang anak: yang pertama bernama Royan umur 22 tahun dan dia kulliah di Pekan Baru, yang kedua bernama Pemitia umur 17 tahun dan dia sekarang sudah merantau ke Jakarta, dan yang ketiga bernama Gojali umur 13 tahun masih duduk di kelas 1 SMP, dan yang keempat bernama Tukma umur 7 tahun duduk di kelas 2 SD. Ibu Dorima bekerja sebagai penenun, karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, karena bapak Julpan Siregar tidak mempunyai apa-apa baik harta maka dari itu ibu Dorima menggantikan peran bapak Julpan Siregar untuk mencari nafkah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya.<sup>4</sup>

Responden keempat ini ada 2 responden: yaitu bapak Imron Dalimunthe dan bapak Muallim Hrp. Bahwa kedua responden berbeda pekerjaan dimana bapak Imron sehari-hari berjualan ikan dipasar-pasar sedangkan bapak Muallim

---

<sup>3</sup>Julpan Siregar, Masyarakat, Desa Padang Bujur, Wawancara, Desa Padang Bujur, 30 Maret 2015

<sup>4</sup>Julpan, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 30 Maret 2015

sehari-hari bekerja sebagai supir angkot, kedua Responden ini melakukan poligami, bapak Imron tidak memberikan nafkah kepada ibu Latipa bahkan bapak Ewat tidak pernah datang kerumah ibu Latipa semenjak dia menikah dengan ibu Roni, bapak Ewat meninggalkan ibu Latipa dan tinggal bersama ibu Roni. Sedangkan bapak Anto Harahap juga mempunyai istri lain selain ibu Roina karena bapak Anto Harahap sudah meninggalkan rumah dan nikah bersama wanita lain.<sup>5</sup>

Adapun hasil wawancara saya bersama kedua ibu Latipa dan ibu Roni bahwa mereka itu terpaksa bekerja sebagai penenun dikarenakan suami mereka tidak memberikan nafkah, karena suami mereka mempunyai istri lain, tetapi mereka masih sebagai pasangan suami istri. Bapak Ewat dan ibu Latipa mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama Rita, umur 20 tahun, sudah berkeluarga, anak yang kedua bernama Sulaiman, umur 8 tahun, masih duduk di kelas 3 SD, anak ketiga bernama Repan berumur 6 tahun duduk di kelas 1 SD. Bapak Ewat tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap ibu Latipa, karena bapak Ewat sudah tinggal bersama istri keduanya. Maka ibu Latipa terpaksa bekerja sebagai penenun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Sedangkan bapak Anto Harahap dan ibu Roni mempunyai 4 orang anak yang pertama bernama Akir umur 23 tahun sudah berkeluarga, yang kedua

---

<sup>5</sup>Ewat Nst dan Anto Hrp, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 1 April 2015

bernama Pajar umur 22 tahun, yang ketiga bernama Liza umur 20 tahun seorang mahasiswi dan yang keempat bernama Sri Luan Sari umur 18 tahun. Bapak Anto Hrp jarang datang kerumah, karena bapak Anto lebih sering bersama istri keduanya, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap ibu Roni dan anak-anaknya. Itulah mengapa ibu Roni menjadi tulang punggung keluarga, sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>6</sup>

Responden kelima ada 4 Responden adalah bapak Bicar Matondang, bapak Koran, bapak Jolak Hrp, bapak Timbul, dari keempat Responden ini telah saya wawancarai, bahwa keempat Responden ini sehari-hari hanya bekerja sebagai Serabutan yang dimana apabila keempat Responden ini mempunyai pekerjaan mereka memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi pemberian ini tidak menentu, kalau mereka mempunyai uang mereka lebih mengutamakan bersenang-senang dengan wanita-wanita nakal, dan keempat Responden ini suka minum-minuman keras. Keempat Responden ini mempunyai tempat tinggal masing-masing yang dimana bapak Bicar Matondang dan Koran mengontrak sedangkan bapak Jolak masih tinggal bersama mertua, kalau bapak Timbul mempunyai rumah sendiri.<sup>7</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Dona, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai penunjang dikarenakan bapak Bicar Matondang hanya bekerja

---

<sup>6</sup>Latipa, Roni, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 2 April 2015

<sup>7</sup>Bicar Matondang, Koran, Jolak, Timbul, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 3 April 2015

Serabutan. Apabila dia bekerja dan mempunyai uang, itu habis buat main perempuan.<sup>8</sup> Keluarga bapak Bicar Matondang dan ibu Dona mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Yulan umur 9 tahun masih kelas 4 SD, yang kedua bernama Noni, umur 6 tahun masih kelas 1 SD. Apabila ibu Dona pergi bekerja sebagai pertunen maka kedua anaknya itu tidak ada yang mengurus baik dari segi makananya dan keberangkatan sekolahnya, karena ibu Dona berangkat jam 6 pagi pulang jam 6 sore.

Hasil wawancara saya bersama ibu Tiasari istri dari bapak Kumpul Simbolon, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai penenun karena bapak Kumpul Simbolon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga, maka ibu Tiasari yang mencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Kumpul Simbolon sehari-harinya hanya nongkrong di kedai kopi dan suka mabuk-mabukan. Apabila ibu Tiasari pulang bekerja maka bapak Kumpul Simbolon meminta uang sama ibu Tiasari untuk mabuk, karena ibu Tiasari tidak memberikan uang kepada bapak Kumpul Simbolon terjadilah pertengkaran, beginalah tiap hari dirasakan ibu Rohani.

Bapak Tukimin dan ibu Raya mempunyai 2 orang anak; anak pertama bernama Syamruddin umur 14 tahun, masih kelas 2 SMP dan anak kedua bernama Elisa umur 7 tahun masih kelas 2 SD. Hasil wawancara saya bersama

---

<sup>8</sup>Dona, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padabg Bujur, 3 April 2015

ibu Raya. Bahwa ibu Raya terpaksa bekerja sebagai penenun karena kerja bapak Tukimin tidak ada, sehingga ibu Raya menjadi tulang punggung dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Julkarnaen setiap malam hanya mabuk-mabukan, sehingga perselisihan dalam keluarga selalu terjadi. Bapak Julkarnaen dan ibu Raya mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Candra umur 22 tahun, yang kedua bernama Ayu Lestari umur 20 tahun seorang mahasiswi. Bapak Julkarnaen dan anak pertama selalu berselisih karena anaknya itu malu dengan tingkah laku bapaknya.<sup>9</sup>

Hasil wawancara saya bersama ibu Tukimin, bahwa dia terpaksa bekerja sebagai penenun karena bapak Irpan hanya bekerja Serabutan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Bapak Irpan suka mabuk-mabukan sehingga keluarga bapak Irpan dan ibu Maimuna selalu bertengkar. Bapak Irpan jarang memberikan nafkah kepada ibu Maimuna karena uangnya habis buat mabuk-mabukan, dengan itulah ibu Maimuna menjadi tulang punggung dalam keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Keluarga bapak Irpan dan ibu Maimuna dikarunia i 3 orang anak, yang pertama bernama Hendri umur 25 tahun, dia tidak mempunyai pekerjaan, yang kedua bernama Kalla 21 tahun sekarang dia sudah merantau ke Jakarta, dan yang ketiga bernama Yeni umur 9 tahun masih kelas 4 SD. Dan

---

<sup>9</sup>Rohani, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 30 Meret 2015

setiap hari keluarga bapak Marauddin selalu bertengkar dikarenakan bapak Marauddin tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

#### **B. Keluhan Para Istri Sehingga Mereka Terpaksa Bekerja Sebagai Penenun.**

Dari hasil penemuan ada beberapa keluhan para istri sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai penenun, pertama suaminya berpenyakit sehingga tidak memberikan uang belanja, ini dialami oleh keluarga bapak Tukimin dan ibu Raya, ibu Rayalah yang bekerja sehari-hari yaitu bekerja sebagai penenun di tempat penenunan. Kedua suami yang suka main judi, dan penghasilan para suami habis buat main judi yang dimana dialami oleh keluarga bapak Julkarnaen dan bapak Irpan, sehingga istri dari bapak Maimuna dan bapak Tukimin terpaksa bekerja sebagai penenun dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Ketiga yaitu suami yang sudah lanjut usia sehingga dia tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, ini dialami oleh bapak Ewat yang berumur 60 tahun, bapak Ewat tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sudah lansia sehingga tidak mempunyai tenaga dalam melakukan pekerjaan, sehingga ibu Latipa terpaksa harus menggantikan peran bapak Ewat dalam keluarga yaitu sebagai pencari nafkah dalam keluarga, karena keluarga bapak Ewat dan ibu Latipa masih mempunyai 4 anak, yang dimana kedua anaknya masih duduk dibangku SD. Keempat suami poligami, suaminya mempunyai dua istri yang dimana istri pertama disia-siakan tidak diberikan nafkah dalam keluarga ini

---

<sup>10</sup>Nukro, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur , 31 Maret 2015

dialami oleh 2 Responden yaitu keluarga bapak Anto dan ibu Dani dan keluarga bapak Anto Harahap dan ibu Dani, karena suaminya tidak memperdulikan mereka maka para istri terpaksa bekerja sebagai penenun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan kelima suaminya tukang selingkuh, apabila suami bekerja dan mempunyai uang itu habis buat main perempuan dan minum-minuman. Dan ini dialami oleh keluarga bapak Koran Siregar dan ibu Mastur, walaupun suaminya bekerja tapi suaminya tidak pernah memberikan uang belanja terhadap keluarga, maka dari itu ibu Mastur mengambil alih peran dalam keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga, kalau ibu Mastur tidak bekerja maka keluarga ibu Mastur tidak makan karena dengan bekerja penenunlah yang bisa ibu Mastur lakukan untuk mencari uang dan supaya terpenuhi keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, karena ibu Mastur mempunyai 2 orang anak yang mana masih duduk di sekolah dasar. Keluhan yang keenam adalah suaminya suka mabuk-mabukan yang tiap malam kerjanya hanya minum-minuman kerasa yang memabukkan, yang dimana dialami oleh keluarga bapak Jolak dan ibu Romida, bapak Timbul dan ibu Rani dan bapak Kumpul dan ibu Tiasari, dari hasil wawancara saya bersama ibu Tiasari istri dari bapak Kumpul bahwa dia terpaksa bekerja sebagai penenun karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan ibu Tiasari terpaksa bekerja sebagai penenun setiap hari ditempat penenunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Karena bapak Kumpul kerjanya sehari-

hari hanya nokrong di kedai kopi dan suka mabuk-mabukan, yang dimana bapak Kumpul selalu meminta uang sama ibu Tiasari.

**C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Keluarga di Desa Padang Bujur Penenun Kecamatan Sipirok).**

Dari beberapa hasil temuan wawancara terhadap 10 Responden, ada beberapa faktor suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam keluarga yaitu:

1. Stroke, ini terdapat pada keluarga bapak Tukimin dan ibu Raya.
2. Main Judi, ini terdapat 2 Responden yaitu keluarga bapak Julkarnaen, ibu Maslan dan bapak Irpan, ibu Maimuna
3. Lansia (lanjut usia), faktor ini terdapat pada keluarga bapak Ewat dan ibu Latipa.
4. Poligami, ini terdapat pada keluarga Anto, ibu Dani dan bapak Bicar, ibu Dona
5. Selingkuh, ini terdapat pada keluarga bapak Koran, ibu Mastur
6. Tukang Selingkuh, ini terdapat 3 Responden: yaitu keluarga bapak Jolak dan ibu Romida, bapak Timbul dan Rani, bapak Kumpul dan ibu Tiasari.

Dari beberapa faktor yang diuraikan di atas jika dikaitkan dengan Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai nafkah, kishwah dan tempat tinggal. Bahwa tidak semua suami yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti keluarga bapak Tukimin yang dimana beliau berpenyakit begitu juga dengan keluarga bapak Julkarnaen karena beliau sudah

tua, sehingga beliau tidak bisa mencari nafkah. Tetapi ada beberapa suami yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu keluarga bapak Irpan dan bapak Ewat bahwa kedua Responden ini sengaja tidak melaksanakan kewajibannya karena kedua Responden ini suka main judi. Dan ada juga Responden yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga seperti keluarga Anto dan bapak Bicar kedua Responden ini telah melalaikan atau meninggalkan istrinya dan menikah bersama wanita lain. Dan beberapa faktor lain juga yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga seperti keluarga bapak Koran, bapak Jolak, Timbul, dan bapak Kumpul Responden tersebut sengaja meninggalkan kewajibannya dalam keluarga karena Responden tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada istri karena Responden tersebut lebih suka main perempuan dan mabuk-mabukan dari pada mencari nafkah untuk keluarga.

Suami wajib menyediakan makanan secukupnya untuk istrinya. Suami diharuskan menyediakan sarana untuk mempersiapkan makanan, seperti kompor, piring, sendok, pisau, dan lain sebagainya. Jumlah atau kadar yang diputuskan dari nafkah ini mengikuti harga pasar dan perubahannya, baik bertambah atau berkurang. Jumlah tersebut dapat pula berubah setiap kali harga pasar berubah.

Pakaian yang wajib untuk istri adalah pakaian lengkap yang cukup baginya menurut adat kebiasaan. Sedangkan yang dianggap dalam macam-

macamnya dan harganya dari keadaan suami, kaya atau miskin, itulah yang dianggap dalam makanan dari keadaan mereka berdua. Pakaian untuk istri wajib atas suaminya setiap tahun dua kali. Sebab sesungguhnya keperluan kepada pakaian senantiasa muncul baru menurut kebiasaan pada tiap-tiap enam bulan. Oleh karena itu, wajib untuknya pakaian pada musim dingin dan pakaian pada musim panas. Apabila pakaian itu telah rusak sebelum habisnya enam bulan, maka jika hal itu terjadi bukan karena kesembronan istri, maka dia berhak pakaian lainnya. Dan suami juga diberikan pilihan antara menyerahkan pakaian-pakaian dalam bentuk barang, atau dia menyerahkan harganya.

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau iddah talak, ataupun iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang.

Nafkah rumah tangga berarti: nafkah yang diberikan suaminya kepada istrinya dengan sesuatu yang mencukupinya dari apa yang dibutuhkannya, karena menafkahi istri dan anak-anaknya wajib bagi suami, baik secara putusan hukum maupun keagamaan. Apabila suami menolak putusan hukum maupun keagamaan, atau suami menolak menyerahkannya kepada istri tanpa alasan, maka dia berdosa di sisi Allah SWT di akhirat. Perihalnya diadukan kepada hakim, supaya dia mendapat hukuman di dunia. Sebab dia mengabaikan salah satu kewajiban syar'i yang tetap karena perkawinan. Adapun dalil yang rasional, maka sebenarnya istri tertahan di rumah suaminya karena haknya, oleh karena itu adalah rasional dia berkewajiban untuk memberi nafkahnya. Kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Kalau selama satu tahun suami tidak memberi nafkah kemudian istri diceraiannya, suami harus membayar nafkah selama satu tahun ketika menjatuhkan talak. Kalau suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, tergantung istri apakah akan bertahan atau berpisah.

Sementara kalau suami tidak mampu membayar nafkah, perkawinan dapat di *fasakh*. Dasar logika pandangan ini adalah kalau suami lemah syahwat saja dapat menjadi alasan *fasakh*, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat ekstra ( kesenangan syahwat ) dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks badan tetap dapat hidup. Sebaliknya, tanpa nafkah seseorang tidak akan dapat bertahan hidup.

Karena itu, alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat.

Ukuran dapat *fasakh* karena alasan tidak cukup nafkah adalah kalau untuk hidup hari perhari saja suami tidak dapat mencukupi. Sama dengan *kiswah* kalau tidak terpenuhi dapat menjadi alasan *fasakh*, sebab *kiswah* adalah salah satu keharusan untuk tegaknya rumah tangga. Sebagai catatan, pihak yang menentukan apakah suami dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga atau tidak adalah hakim. Sebab hakim dianggap orang yang dapat menilai dengan adil, sementara kedua belah pihak dapat saja menilai dengan subjektif masing-masing. Meskipun misalnya istri rela dengan kondisi suami yang tidak mampu mencukupi nafkah, dan istri tidak wajib lagi meladeni suami. Alasannya adalah karena suami tidak menyerahkan gantinya, sama kira-kira dengan seorang pembeli yang tidak membayar, maka si penjual tidak wajib menyerahkan barangnya. Adapun cara pembayaran nafkah, secara prinsip dibayar perhari. Begitu matahari terbit nafkahpun langsung dibayar, kecuali ada kesempatan diantara suami dan istri untuk membayar dengan cara lain, misalnya mingguan, bulanan, atau tahunan dan semacamnya. Sedangkan pembayaran *kiswah* adalah setiap tahun, yakni setiap awal tahun. Pada keadaan demikian bahwasanya tidak semua para suami penenun di Desa Padang Bujur sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi ada beberapa yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa para suami penenun di Desa Padang Bujur tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sudah melanggar pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai kewajiban suami terhadap keluarga, yang dimana seharusnya suami itu harus memberikan nafkah terhadap keluarganya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kiswah. Tetapi ada beberapa suami yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan ada juga suami yang mengalami penyakit sehingga tidak bisa bekerja. Maka itu istri bekerja sebagai penenun untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keluarga yang ideal adalah sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi si anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

2. Bahwa tidak semua suami yang sengaja meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dimana ada suami yang berpenyakit begitu juga karena sudah tua, sehingga tidak bisa mencari nafkah.
3. Tetapi ada beberapa suami yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini suka main judi. Dan ada juga Responden yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga ini telah melalaikan atau meninggalkan istrinya dan menikah bersama wanita lain. Dan beberapa faktor lain juga yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga karena tersebut lebih suka main perempuan dan mabuk-mabukan daripada mencari nafkah untuk keluarga.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada para suami di Desa Padang Bujur untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga baik dari segi nafkah atau segi tempat tinggal dan pendidikan terhadap istri dan anak, karena itu merupakan kewajiban seorang suami dalam keluarga. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi penunun sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi penunun sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara

waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak.

Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian disarankan kepada tokoh adat dan perangkat Desa agar membangun semangat bagi masyarakat di Desa Padang Bujur untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya mengenai kewajiban dalam rumah tangga, dan diharapkan kepada tokoh agama dan bapak Kepala Desa agar lebih tegas lagi dalam membina masyarakat, khususnya kepada para suami yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, seperti membubarkan tempat-tempat perjudian yang ada di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdat Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Agustus 1998.
- Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, “*Ahkamul Mar’ ati Fi Fiqh Islamy*”(Hukum-kukum Wanita Dalam Fikih Islam) Terjemahan Moh. Juhri Dan Ahmad Qorib Semarang: Dina Utama, 1998.
- Abdul Rahman 1.Doi, *Inilah Syari’ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusdi, *Bidiyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun Jakarta; Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Anskhori Umar, *Fiqih Wanita* Semarang: Cv. Asy-Syifa’, 1986.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Beni Ahmadsaebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Burhan Bungin (Ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grapindo Persada, 2011.
- Biccar Matondang, Koran, Jolak, Timbul dan Masyarakat, Hatobangon, Wawancara Desa Padang Bujur, 3April 2015.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2005.

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermas, 1986.

Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2003

Data Administrasi Pang Bujur, Tahun 2013.

Dona, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 3 April 2015.

Ewat Nst dan Anto Hrp, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 1 April 2015.

Husein Usman, *Pengantar Statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

J. Subranto, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Julpan Siregar, Masyarakat, Desa Padang Bujur, Wawancara, Desa Padang Bujur, 30 Maret 2015.

Julpan Masyarakat Hatobangon, Wawancara Desa Padang Bujur, 30 Maret 2015.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, Jilid 1, (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Latipa, Roni, Masyarakat, Hatobangon, Wawancara, Desa Padang Bujur, 2 April 2015.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Aksara 1996.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung 1997.

Muhammad Jawat Mughniyah, *Al-fiqh 'ala Al-madzahib Al-khamsah*, Jakarta: 1996.

Maslan dan Maimuna, Masyarakat Desa Padang Bujur, Wawancara Desa Padang Bujur, 29 Maret 2015.

Nukro Masyarakat Hatobangon Wawancara Desa Padang Bujur, 31 Maret 2015.

Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*,  
Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2005.

Rohani Masyarakat Hatobangon, Wawancara Desa Padang Bujur, 30 Maret 2015.

Syaik Kamil Muhammad ‘*Uwaidha, Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kuasar, 1999.

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Islam)*, Bandung: PT. Sinar Baru  
Algesindo.

S. Nasution, *Metode Riset* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2010.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Semarang:  
Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafindo, 2007.

Wawancara Ibu Raya Desa Padang Bujur, 28 Maret 2015.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Masrawani Harahap  
Tempat, Tgl Lahir : Rimbasoping, 27 Juni 1988  
Alamat : Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidimpan,  
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Nama Orangtua:

Ayah : Kholipa Abdul Kholid Harahap

Ibu : Asni Siregar

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani

Ibu : Tani

:Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidimpan, Kabupaten Tapanuli  
Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN 200307 Rimbasoping, Padangsidimpuan, Tapsel, Tahun 20003
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Muara Mais Jambur, Tahun 2008
3. Madrasah Aliyah Negeri Payabungan, Tahun 2010
4. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidimpuan, Tahun 2015

Padangsidimpuan, 13 Mei 2015

**Masrawani Harahap**  
**NIM: 10210 0016**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telp.( 0634) 22080 Fax. 24022  
Website: <http://www.iainpadangsidimpuan.ac.id>

Padangsidimpuan, 25 Maret 2015

mor : In.19/ D.6b/ PP.00.9/268/ 2015

np. : -

: **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada  
Yth, Kepala Desa Padang Bujur  
Kec.Sipirok Kab. Tapanuli Selatan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Masrawani Harahap  
NIM : 10 210 0016  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Rimba Soping

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA PADANG BUJUR KECAMATAN SIPIROK)**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SIPIROK  
DESA PADANG BUJUR**

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN**

Nomor : 26/2059 / 03/2015

Menindak Lanjuti Surat Saudara Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN).  
In. 19/ D.6b/ pp. 009/268/ 2015 Tanggal 28 maret 2015 Menerangkan Bahwa:

Nama : Masrawani harahap  
Nim : 10 210 0016  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Ahwalul Syakhshyah (AS)  
Alamat : Rimba soping

Adalah Benar Berada Diwilayah Padang Bujur Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Melaksanakan Penelitian Tentang Skripsi Dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studu Kasus di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok)”** Mulai Tanggal 28 Maret 2015 s/d Selesai

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Bapak Kepala Desa Padang Bujur mendukung Saudari Masrawani Harahap dalam hal penyelesaian Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini Dibuat Dengan Sebenar-benarnya Untuk Dapat Dipergunakan Seperlunya.

Padang Bujur, 28 Maret 2015

Kepala Desa Padang Bujur



SIALAPAR PARMONANGAN SIREGAR